BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik, 74662
Fax;/Telp. 0532-6611975 email : sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com
Laman : lamandau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 16/K.BAWASLU.KT-09/HK.01.01/X/2020

TENTANG
MANDAT PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Propinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan pada setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan;

b. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dsimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

c. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana

Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 58, Pasal 5, dan Pasal 60;

d. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau perintah untuk tidak mengikuti kampanye tatap muka secara langsung sebagaimana sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;

e. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penangan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/kota;

f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan keputusan Bawasli Kabupaten Lamandau Tentang Mandat Pemberian Peringatan dan Pembubaran Kampaye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahnu 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampaye Pemilihanan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampaye Pemilihan Guberur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dam Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihanan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihanan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 19/BA/Bawaslu-LMD/X/2020 Tanggal 28 September 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU TENTANG MANDAT PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamandau untuk memberikan peringatan tertulis, perintah dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye di wilayah kewenangan masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis, perintah dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye di wilayah kewenangan masing-masing.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Tanggal : 28 September 2020

KETUA,

BEDI DAHABAN, SS

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 16/K.BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 28 September 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	M. DIDI S.H.,M.HUM	Ketua	BULIK
2	JIMI KARTER, S.H	Anggota	BULIK
3	HENDRI IRAWAN FIRDAUS	Anggota	BULIK
1	MUKMIN TEGUH, S.Pd	Ketua	SEMATU JAYA
2	AHMAD MUKLASIN ROZIK, SPd	Anggota	SEMATU JAYA
3	PURNAWARMAN, SE	Anggota	SEMATU JAYA
1	BENI SISWANTO, S.Pd.,M.Pd	Ketua	MENTHOBI RAYA
2	ANDRI AGUSTINUS OBET, SE	Anggota	MENTHOBI RAYA
3	TRI PRIO HERYANTO,Amd Kep	Anggota	MENTHOBI RAYA
1	CONDRAD ANEMAR ALAU	Ketua	LAMANDAU
2	SYARE'AT, S.Pd	Anggota	LAMANDAU
3	ADE RONDONNY, S,AN	Anggota	LAMANDAU
1	SYAHRIL,SPd	Ketua	BELANTIKAN RAYA
2	SOFIYATI S,Ag	Anggota	BELANTIKAN RAYA
3	IBI HABIBI SURBAKTY, S.T	Anggota	BELANTIKAN RAYA
1	CANDRA WIYAJA, A.Md	Ketua	BATANG KAWA
2	PERENGKI, S.Pt	Anggota	BATANG KAWA
3	DIRGANTARA, S,Pd	Anggota	BATANG KAWA
1	BAMBANG	Ketua	BULIK TIMUR
2	SIRILIUS WEMPI KESU,S.Ag	Anggota	BULIK TIMUR
3	WAHYU EKO SP	Anggota	BULIK TIMUR
1	NIKOLOUS SUJUD, SS	Ketua	DELANG
2	TIMBUL TERA	Anggota	DELANG
3	SUPARDIYANTO, SPd.SD	Anggota	DELANG

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Tanggal : 28 September 2020

KETUA,

BEDI DAHABAN, SS